



BADAN GEOLOGI

PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN

KEWAJIBAN PELAPORAN IZIN AIR TANAH

Hotline :

**0811-1057-9333
(WA Only)**



pag.geologi.esdm.go.id
airtanah.patgtl@gmail.com

@infopag (MEDIA SOSIAL)



SCAN HERE

KEWAJIBAN PELAPORAN DALAM PERIZINAN AIR TANAH

Pelaporan yang wajib dilakukan oleh pemegang izin pengusahaan air tanah dan penggunaan air tanah:

1 LAPORAN PEMBERITAHUAN AKAN DIMULAINYA PENGEBORAN

Paling Lambat 7 (Tujuh) Hari sebelum Pelaksanaan

- input tanggal rencana dimulainya pengeboran
- upload foto geotagging persiapan pengeboran di lokasi pengeboran

2 LAPORAN PEMBERITAHUAN RENCANA PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Paling Lambat 7 (Tujuh) Hari sebelum Pelaksanaan

- input tanggal rencana pelaksanaan konstruksi
- upload foto geotagging kegiatan pengeboran

3 LAPORAN PEMBERITAHUAN RENCANA PELAKSANAAN UJI PEMOMPAAN

Paling Lambat 7 (Tujuh) Hari sebelum Pelaksanaan

- input tanggal rencana pelaksanaan uji pemompaan
- upload foto geotagging kegiatan pengeboran

4 LAPORAN PENGEBORAN EKSPLORASI AIR TANAH

Substansi dan Format Laporan Pengeboran eksplorasi air tanah sesuai dengan Pedoman Teknis Perizinan Air Tanah



5 LAPORAN PEMBERITAHUAN RENCANA PELAKSANAAN PENUTUPAN SUMUR

Kewajiban untuk melakukan

- input tanggal rencana pelaksanaan penutupan sumur bor
- upload foto geotagging sumur bor

LAPORAN PERIODIK PENGUSAHAAN AIR TANAH

SETIAP 6 (ENAM) BULAN

Khusus untuk penggunaan air tanah lebih dari 10 m³/hari :

1. Laporan jumlah pengambilan debit air tanah bulanan
2. Laporan Pengukuran kedalaman muka air tanah bulanan
3. Laporan hasil kualitas air tanah setiap 6 bulan sekali